



Signaling, Volume 12, Nomor 1, Maret 2023

P-ISSN 2085-2304; E-ISSN 2775-6122, pp.17-24

<http://ojs.stmikpringsewu.ac.id/index.php/signaling>

**Received:** 30 Desember 2022; **Revised:** 12 Maret 2023; **Accepted:** 24 Maret 2023

## Kebijakan Fiskal Dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Ranita Pranika<sup>1</sup>, Ahmad Fahrozi<sup>2</sup>, Aziz Hanif Mahfud<sup>3</sup>, Heni noviarita<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Prodi Ekonomi Syariah, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung  
Jl. Z.A. Pagar Alam, Labuhan Ratu, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung 35142

**E-mail :** ranitapranika00@gmail.com<sup>1</sup>, afahrozi829@gmail.com<sup>2</sup>,  
hanifaziz407@gmail.com<sup>3</sup>, heninoviarita@radenintan.ac.id<sup>4</sup>

### Abstrak

Kebijakan fiskal menurut ekonomi Islam diharapkan melaksanakan fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi dalam suatu negara yang mempunyai ciri khas tertentu dari nilai orientasi, dimensi etik dan sosial dalam pendapatan dan pengeluaran negara Islam. Fokus pembahasan terletak pada kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan fiskal dalam ekonomi islam. Hasil penelitian kebijakan fiskal yang mengacu pada ajaran Islam secara tepat sesuai kondisi sosial, politik dan ekonomi yang ada waktu itu. Namun penerapan kebijakan fiskal waktu itu tidak serta merta mudah diterapkan untuk masa sekarang karena kendala, politik, sosial maupun kondisi perekonomian global yang cukup dominan. Maka penerapan kebijakan fiskal, meski tidak bisa sama persis sebagaimana yang digunakan pada masa awal Islam, perlu berpegang pada prinsip-prinsip Islam tentang penerimaan dan pengeluaran negara yang berorientasi pada kesejahteraan dan distribusi kekayaan yang adil dalam masyarakat.

**Kata kunci :** kebijakan fiskal, ekonomi islam

### Abstract

*Fiscal policy according to Islamic economics is expected to carry out the functions of allocation, distribution and stabilization in a country that has certain characteristics of value orientation, ethical and social dimensions in the income and expenditure of Islamic countries. The focus of the discussion lies on Fiscal policy in Islamic Economics. The purpose of this study is to determine fiscal policy in Islamic economics. The results of the fiscal policy research referred to Islamic teachings precisely according to the social, political and economic conditions that existed at that time. However, the application of fiscal policy at that time was not necessarily easy to apply today due to constraints, political, social and global economic conditions which were quite dominant. So the implementation of fiscal policy, although it cannot be exactly the same as that used in the early days of Islam, needs to adhere to Islamic principles regarding state revenues and expenditures that are oriented towards welfare and a fair distribution of wealth in society.*

**Keywords:** fiscal policy, Islamic economics

## PENDAHULUAN

Dalam konsep Islam pemerintah bertanggung jawab atas kesejahteraan kehidupan seluruh warganya di berbagai bidang, terutama bidang ekonomi yang menjadi tulang punggung kehidupan.

Campur tangan negara dalam masalah ekonomi yang pernah diperdebatkan antara antara kapitalis dan sosialis, dalam Islam adalah satu bentuk tanggung jawab negara yang sudah semestinya untuk menjamin kemaslahatan rakyat. Bahkan kini campur tangan negara yang lebih spesifik bernama kebijakan fiskal tidak bisa dihindarkan oleh negara manapun termasuk yang menganut sistem kapitalis atau pasar bebas. Ketidakstabilan ekonomi menjadi ketakutan terbesar dalam setiap negara yang akan mengakibatkan kesenjangan hidup dalam masyarakat yaitu kesenjangan yang berujung adanya perbedaan antara si kaya dan si miskin. Untuk itu pemerintah tak henti-hentinya mencarikan solusi agar kesenjangan perekonomian tersebut tidak terjadi pada masyarakat dan negaranya. Solusi yang diberikan pemerintah sering kali berubah-ubah karena menyesuaikan kondisi yang terjadi di negaranya. Salah satu solusi yang diberikan oleh pemerintah untuk menyejahterakan masyarakatnya ialah dengan membuat kebijakan. Kebijakan sendiri dapat diartikan sebagai suatu rangkaian tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi perusahaan maupun pemerintahan yang bertujuan untuk mengatasi suatu masalah di dalam pelaksanaan pekerjaannya tersebut. Dalam hal ini, kebijakan yang diambil pemerintah dalam mengatasi kesenjangan perekonomian dan untuk menyejahterakan masyarakatnya, pemerintah salah satunya membuat kebijakan fiskal.

Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang dibuat untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah. Sebagaimana disampaikan oleh Heru Setiawan dalam jurnalnya yang berjudul Analisis Dampak Kebijakan Fiskal dan Moneter terhadap kinerja makroekonomi di Indonesia dengan model structural vector autoregression (SVAR) mengatakan bahwa peranan kebijakan fiskal dalam stabilisasi perekonomian negara tidak dapat dipisahkan dari kebijakan moneter. Berdasarkan Latar Belakang diatas, maka fokus pembahasan ini terletak pada kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam. Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan fiskal dalam ekonomi islam.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Pengertian Kebijakan Fiskal

Ditinjau secara etimologi, kebijakan fiskal berasal dari dua kata, yaitu kebijakan dan fiskal. Kebijakan (*policy*) memiliki arti yang bermacam-macam, Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan memberi arti kebijakan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktik-praktik yang terarah. Seorang ahli, James E. Anderson merumuskan kebijakan adalah sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Kebijakan fiskal atau yang disebut juga dengan kebijakan anggaran adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah melalui instrumen kebijakan fiskal seperti pengaturan pengeluaran negara maupun pendapatan negara yang ditujukan untuk mempengaruhi tingkat permintaan agregat di dalam perekonomian. Kebijakan fiskal dibedakan menjadi dua yakni kebijakan fiskal aktif dan kebijakan fiskal pasif.

Kebijakan fiskal aktif adalah kebijakan pemerintah dimana pemerintah melakukan perubahan tingkat pajak atau program-program pengeluarannya. Sementara itu, kebijakan fiskal pasif adalah segala sesuatu yang menurunkan *marginal propensity to spend* dari pendapatan nasional, sehingga mengurangi besarnya pengganda. Dengan kata lain, kebijakan ini adalah segala sesuatu yang cenderung meningkatkan defisit pemerintah (menurunkan surplus pemerintah) ataupun cenderung meningkatkan surplus pemerintah (menurunkan defisit pemerintah) tanpa harus ada tindakan eksplisit oleh para pembuat kebijakan. Dalam wacana ekonomi makro, kebijakan fiskal diartikan sebagai langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam

sistem pajak atau dalam perbelanjaannya yang bertujuan mengatasi masalah- masalah ekonomi yang dihadapi.

Kebijakan fiskal merupakan instrumen manajemen permintaan (demand management) yang berusaha mempengaruhi tingkat aktivitas ekonomi melalui pengendalian pajak dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal diarahkan untuk mencapai kesejahteraan, yang dalam perekonomian sekuler didefinisikan sebagai maksimalisasi bagi benefit individu dalam kehidupan. Fiskal terutama ditujukan untuk mencapai alokasi sumber daya secara efisien, stabilisasi ekonomi, pertumbuhan dan distribusi pendapatan serta kepemilikan. Langkah-langkah fiskal dipandang efektif untuk mengatasi problematika perekonomian seperti inflasi di samping langkah-langkah moneter.

Dapat digarisbawahi bahwa kebijakan fiskal secara konvensional dimaksudkan sebagai alat rekayasa pemerintah dalam perekonomian yang menganut mekanisme pasar bebas, yang diharapkan dapat mempengaruhi jalannya aktivitas perekonomian suatu negara. Instrumen kebijakan ini terutama pajak akan berdampak pada terciptanya kondisi perekonomian tertentu. Bagaimana model pertumbuhan ekonomi yang terbentuk sangat bergantung pada kebijakan pemegang otoritas fiskal. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kesenjangan ekonomi dalam masyarakat ataupun pemerataan pendapatan tidak lepas dari orientasi perilaku para pemegang otoritas fiskal.

Dari beberapa penjelasan di atas dapat diketahuibahwa kebijakan fiskal dapat diartikan sebagai langkah langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam perbelanjaannya yang bertujuan mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Perbedaan mendasar dari kebijakan fiskal Islam dengan konvensional atau Modern adalah terkait kesejahteraan yang akan dicapai. Di mana konsep kesejahteraan hidup yang ingin dicapai dalam kebijakan fiskal konvensional atau modern adalah untuk mendapatkan keuntungan maksimum bagi individu dalam kehidupan tanpa memandang kebutuhan spiritual manusia, sementara dalam sistem Islam konsep kesejahteraannya sangat luas, meliputi kehidupan di dunia dan di akhirat serta peningkatan spiritual lebih ditekankan daripada pemilikan material.

#### **Pengertian kebijakan fiskal menurut ekonomi islam**

Dalam Islam, kebijakan fiskal merupakan salah satu perangkat untuk mencapai tujuan syariah yang menurut imam al-Ghazali termasuk peningkatan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan, intelektualitas, kekayaan dan kepemilikan. Kebijakan fiskal menurut ekonomi Islam diharapkan melaksanakan fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi dalam suatu negara yang mempunyai ciri khas tertentu dari nilai orientasi, dimensi etik dan sosial dalam pendapatan dan pengeluaran negara Islam. Sistem perpajakan Islam harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan makmur yang mempunyai kelebihanlah yang memikul beban utama pajak. Adapun ciri kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam adalah:

- a. Pengeluaran negara dilakukan berdasarkan pendapatan, sehingga jarang terjadi defisit anggaran.
- b. Sistem pajak proporsional, pajak dalam ekonomi Islam dibebankan berdasarkan tingkat produktifitas. Misalnya kharaj, besarnya pajak ditentukan berdasarkan tingkat kesuburan tanah, metode irigasi maupun jenis tanaman.
- c. Penghitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan bukan pada jumlah barang. Misalnya zakat perdagangan, yang dikeluarkan zakatnya adalah hasil keuntungan, sehingga tidak ada pembebanan terhadap biaya produksi.

Pada masa kenabian hingga masa kekhalifahan, kaum muslimin cukup berpengalaman dalam menerapkan beberapa instrument sebagai kebijakan fiskal yang diselenggarakan pada lembaga baitulmal. Sejarah Islam telah mencatat bagaimana perkembangan peran kebijakan fiskal

dalam sistem ekonomi Islam, mulai dari zaman awal Islam sampai kepada puncak kejayaan Islam pada zaman pertengahan. Setelah zaman pertengahan, seiring dengan kemunduran-kemunduran dalam pemerintahan Islam yang ada pada waktu itu, maka kebijakan fiskal islami sedikit demi sedikit mulai ditinggalkan dan digantikan dengan kebijakan fiskal lainnya dari sistem ekonomi sekarang yang dikenal dengan sistem ekonomi konvensional. Sementara itu, di antara beberapa kebijakan fiskal di dalam Islam antara lain meliputi:

a. Pendapatan Negara

Di antara instrumen kebijakan fiskal yang termasuk kedalam kebijakan anggaran pendapatan negara antara lain :

1) ZISWAF

Zakat menurut istilah agama Islam adalah kadar harta yang tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, dengan beberapa syarat. Zakat membantu mendekatkan hubungan antara si kaya dan si miskin dan menghindari kesenjangan yang terjadi antara keduanya ataupun golongan-golongan lain yang membutuhkan. Tujuan zakat dipandang dari sudut pandang ekonomi pasar adalah menciptakan distribusi pendapatan yang lebih merata. Infaq menjadi salah satu pendapatan negara sebagai suatu pemerataan terhadap distribusi pendapatan, namun infaq bukanlah sebuah kewajiban, namun merupakan sebuah anjuran, sementara itu, sedekah adalah salah satu komponen penting dalam metode penanggulangan kesejahteraan rakyat.

2) *Ghanimah*

*Ghanimah* adalah harta hasil rampasan perang yang berasal dari hasil memerangi orang kafir atau yang memusuhi Islam. Dalam konteks perekonomian modern, *ghanimah* juga bisa berasal dari barang sitaan pemerintah akibat dari pelanggaran hukum, barang temuan dan barang tambang. Dalam istilah lain *Ghanimah* dikenal dengan khums.

3) *Jizyah*

*Jizyah* adalah pajak perlindungan dari negara muslim terhadap warganya yang non muslim yang mampu. Perlindungan yang dimaksud baik dalam maupun gangguan-gangguan dari pihak luar. Dan ini sejalan secara adil dengan penduduk Muslim sendiri, yang telah dibebani beberapa instrumen biaya yang harus dikeluarkan ke negara, seperti zakat. Selain itu, pemerintah juga harus memenuhi kebutuhan pendidikan maupun kesehatan non muslim tersebut.

3) *Kharraj*

*Kharraj* merupakan pajak khusus yang diberlakukan negara atas tanah-tanah yang produktif yang dimiliki rakyat. Pada era awal Islam, *kharraj* sebagai pajak tanah dipungut dari non-Muslim ketika Khaybar ditaklukkan. Tanahnya diambil alih oleh orang Muslim dan pemilik menawarkan untuk mengolah tanah tersebut sebagai pengganti sewa tanah dan bersedia memberikan sebagian hasil produksi kepada negara. Jumlah dari *kharraj* bersifat tetap, yaitu setengah dari hasil produksi.

*Kharraj* merupakan kebijakan pertama yang dikeluarkan oleh Rasulullah saw. Di Indonesia, *kharraj* sama dengan PBB. Perbedaan yang paling mendasar antara sistem *kharraj* dengan PBB adalah bahwa *kharraj* ditentukan berdasarkan tingkat produktivitas dari tanah, bukan zoning. Hal ini berarti tanah yang bersebalahan dengan jenis tanaman atau produktivitas yang berbeda maka akan terjadi perbedaan juga dalam jumlah pajaknya. *Kharraj* dibayarkan oleh seluruh anggota masyarakat, baik muslim maupun non-muslim.

4) 'Ushur

*Ushur* merupakan pajak khusus yang dikenakan atas barang niaga yang masuk ke Negara

Islam (impor). Menurut Umar bin Khattab, ketentuan ini berlaku sepanjang ekspor Negara Islam kepada Negara yang sama juga dikenakan pajak ini. Di Indonesia, istilah ini lebih dikenal dengan cukai.

5) Pendapatan lain

Pendapatan lain dapat berupa kaffarat (denda) atau juga orang yang meninggal yang tidak mempunyai pewaris.

b. Pengeluaran Negara

Secara umum, pengeluaran negara di dalam Islam dibagi menjadi :

- 1) Belanja kebutuhan operasional pemerintah yang rutin. Kebijakan belanja rutin pemerintah harus sesuai dengan azas maslahat umum, tidak boleh dikaitkan dengan kemaslahatan seseorang terlebih pada kepentingan pribadi.
- 2) Belanja umum yang dapat dilakukan pemerintah apabila sumber dananya tersedia.
- 3) Belanja umum yang berkaitan dengan proyek yang disepakati oleh masyarakat beserta pendanaannya. Seperti pembangunan jalan, jembatan, lembaga pendidikan dan lain sebagainya.

c. Utang Negara

Setiap perubahan mengenai pendapatan ataupun penerimaan negara memberikan dampak terhadap anggaran pemerintah, selanjutnya anggaran pemerintah disesuaikan dengan kemampuan negara. Ketika terjadi defisit anggaran maka akan berusaha untuk memenuhi defisit atau kekurangan tersebut. Untuk menutupi kekurangan tersebut, cara yang paling umum digunakan adalah meningkatkan pendapatan melalui pajak ataupun dengan meminjam dana (utang). Utang negara dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Utang saat ini tidak lagi sebagai pemenuh anggaran, tetapi sebagai instrumen kebijakan fiskal guna menstimulasi perekonomian suatu negara.

1) Sukuk

Sukuk berdasarkan Fatwa Dewan Syariah (DSN) Nomor 32/DSN- MUI/IX/2002 menjelaskan, yang dimaksud dengan obligasi syariah adalah sebuah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Dalam praktiknya sukuk yang merupakan bentuk syariah dari obligasi konvensional tetap menggunakan beberapa fitur yang relevan termasuk ekuitas namun tetap pada prinsip syariah bahwa menghindarkan dari praktik riba, gharar, dan maysir. Dalam aktivitas investasi, sukuk merupakan satu kesatuan dalam kepemilikan tangible asset, dimana dari hasil investasi ini, investor sukuk berhak mendapatkan bagian atas kontribusi finansial pada perusahaan dalam pendanaan suatu proyek atau pembiayaan tertentu yang dijalankan oleh instansi pengeluar suku tersebut.

2) Pinjaman dalam negeri

Pinjaman dalam negeri bisa berasal dari pinjaman kepada bank sentral maupun bank bank lain didalam negeri.

3) Pinjaman luar negeri

Pinjaman luar negeri bisa berasal dari pinjaman kepada bank dunia maupun negara negara lain yang bersedia memberi piutang. Seperti yang pernah dilakukan Indonesia untuk menanggulangi krisis pada tahun 1998 dengan meminjam kepada IMF (International

Monetary Found) .

Kebijakan fiskal lebih memegang peranan penting dalam sistem ekonomi Islam bila dibandingkan kebijakan moneter. Adanya larangan tentang riba serta kewajiban tentang pengeluaran zakat menyiratkan tentang pentingnya kedudukan kebijakan fiskal dibandingkan dengan kebijakan moneter. Larangan bunga yang diberlakukan pada tahun Hijriyah keempat mengindikasikan sistem ekonomi Islam yang dilakukan oleh Nabi terutama bersandar kepada kebijakan fiskalnya saja. Sementara itu negara Islam yang dibangun oleh Nabi tidak mewarisi harta sebagaimana layaknya dalam pendirian suatu negara.

Kebijakan fiskal yang diterapkan pada era permulaan Islam memberikan dampak positif terhadap tingkat investasi, penawaran agregat, dan secara tidak langsung memberikan dampak tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan pertama yang diambil Rasulullah SAW dalam rangka meningkatkan permintaan agregat masyarakat muslim di Madinah setelah hijrah adalah menguatkan persaudaraan Muhajirin dengan Anshar. Setiap Anshar merasa bertanggung jawab atas saudara Muhajirinnya yang menyebabkan terjadinya distribusi pendapatan dari Anshar kepada Muhajirin. Karena orang-orang Muhajirin mempunyai kecenderungan konsumsi yang lebih besar dibandingkan orang-orang Anshar, distribusi pendapatan ini dapat meningkatkan permintaan agregat di Madinah. Di samping itu Rasulullah juga menyediakan lapangan kerja bagi Muhajirin dengan menerapkan kontrak *muzara'ah*, *musaqah*, *mudlarabah* serta kerja sama terbatas antara Muhajirin yang menyediakan tenaga kerja dengan Anshar yang memiliki lahan pertanian, perkebunan dan kekayaan. Perluasan produksi dan fasilitas perdagangan juga meningkatkan produksi total kaum Muslimin dan menghasilkan peningkatan pemanfaatan sumber daya tenaga kerja, lahan dan modal. Di samping itu pembagian harta rampasan perang juga meningkatkan kekayaan dan pendapatan kaum Muslimin yang pada akhirnya meningkatkan permintaan agregat. Kebijakan membagikan 80 % harta rampasan perang mendorong peningkatan pendapatan yang pada akhirnya meningkatkan permintaan agregatif (AD). Demikian juga kebijakan pemungutan pajak terhadap setiap jenis usaha berhasil menciptakan kestabilan harga dan mengurangi inflasi. Pada saat stagnasi dan menurunnya permintaan agregatif (AD) dan penawaran agregatif (AS), pajak (khususnya *khums*) mendorong stabilitas pendapatan dan produksi total. Kebijakan ini juga tidak menyebabkan penurunan harga maupun jumlah produksi.

Kebijakan fiskal Islam tidak sama dengan kebijakan pemungutan pajak/upeti yang umum dipraktikkan para raja/kaisar. Pengumpulan kekayaan warga serta upeti dari wilayah yang ditaklukkan lebih diorientasikan untuk kebesaran dan kekayaan kalangan istana. M.A. Sabzwari mencatat bahwa keuangan menjadi puncak kebesaran suatu kerajaan di seluruh dunia. Perhatian terbesar penguasa tertuju pada pengumpulan dan penerimaan kerajaan. Raja Edward misalnya, menyimpan harta kekayaan kerajaan di kamar tidurnya sampai ia meninggal. Pada masa Henry I (1068-1135) dibuat kantor pemerintahan bagi bendahara raja dan pada masa Henry II (1133-1189) bendahara raja sudah memiliki rumah sendiri di Westminster. Gelar *Chamberlain* (bendahara negara) berasal dari kata *king's chamber* (ruang tidur raja). Contoh kondisi keuangan negara tersebut terjadi di Inggris yang dikatakan sebagai pemerintahan terbaik ketika itu dan negara paling tertib di seluruh Eropa Barat. Pengelolaan keuangan di era permulaan Islam ada pada lembaga Baitul Mal. Baitul Mal di daerah diberi wewenang mengelola keuangan di daerah yang bersangkutan. Kalau ada surplus baru diberikan ke Baitul Mal pusat. Ini menunjukkan bahwa semangat otonomi daerah sudah dilaksanakan di zaman awal Islam.

Kebijakan fiskal Islam tidak identik dengan kebijakan fiskal modern. Tidak seperti kebijakan fiskal dalam teori ekonomi konvensional di mana suatu pemerintahan dapat mempengaruhi kegiatan perekonomian melalui perubahan insentif dalam tarif pajak maupun

besarnya "tax base" dari suatu kegiatan perekonomian, maka dalam sistem fiskal Islam salah satu instrumennya seperti zakat sudah ditentukan mengenai segala ketentuan tentang besarnya tarif berdasarkan petunjuk dari Rasulullah. Kebijakan zakat dalam fiskal Islam sangat berbeda dengan kebijakan perpajakan. Zakat berusaha mempertemukan pihak surplus ekonomi (*aghniya'*) dengan pihak defisit (*fuqara'*). Instrumen ini diproyeksikan pada sasaran pemerataan pendapatan antara surplus dan defisit atau bahkan menjadikan kelompok yang defisit/pihak yang berhak menerima zakat (*mustahik*) menjadi surplus/pihak yang wajib zakat (*muzakki*).

Berbagai instrumen dan aplikasi kebijakan fiskal Islam dilandasi oleh prinsip-prinsip Islam yang berkenaan dengan belanja publik. Mengacu pada al- qawaid al-fiqhiyyah, Umer Chapra merumuskannya menjadi enam prinsip. Pertama, kriteria pokok bagi semua alokasi pengeluaran adalah sejahteranya masyarakat. Kedua, penghapusan kesulitan hidup dan penderitaan harus diutamakan di atas penyediaan kenyamanan. Ketiga, kemaslahatan mayoritas yang lebih besar harus didahulukan daripada kemaslahatan minoritas yang lebih sempit. Keempat, suatu pengorbanan atau kerugian privat dapat ditimpakan untuk menyelamatkan pengorbanan dan kerugian public, dan suatu pengorbanan atau kerugian yang lebih besar dapat dihindarkan dengan memaksakan pengorbanan atau kerugian yang lebih kecil. Kelima, siapapun yang menerima manfaat harus bersedia menanggung biaya. Keenam, sesuatu di mana tanpa sesuatu tersebut kewajiban tidak dapat terpenuhi maka sesuatu itu hukum wajib.

### **METODE PENELITIAN**

Pada penelitian ini penulis memakai penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif sendiri adalah sebuah penelitian dengan mengemukakan dan memanifestasikan untuk pengumpulan data Sugiyono berpendapat bahwa penelitian kepustakaan adalah sebuah penelitian yang sifatnya mengkaji secara teoritis, setiap peristiwa yang berkenaan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang. Pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini didapatkan dari berita dan artikel pada situs berita online yang valid, selain itu juga menggunakan jurnal publikasi yang relevan sesuai tujuan penelitian.

Sumber data penelitian merupakan sumber data sekunder, sebab data didapat dari berita, artikel, dan jurnal publikasi. Teknik pengumpulan data penelitian dilakukan secara dokumentasi, yaitu mengidentifikasi variabel atau peristiwa yang diteliti lewat catatan, buku, makalah, artikel berita, hingga jurnal publikasi.

Analisis dalam penelitian ini menggunakan deskriptif-analisis, yang menjelaskan dan menggambarkan fokus kajian utama penelitian dari konsep-konsep yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi dengan analisis pendapat para ulama, cendekiawan dan para ahli yang berkompeten dalam kajian tersebut, sehingga paparan yang disajikan menjadi lebih mudah dibaca dan dipahami. Sementara untuk menyajikan kesimpulan dengan menggunakan analisis deduktif, dimana hal-hal yang bersifat umum disimpulkan menjadi kesimpulan khusus.

### **KESIMPULAN**

Kebijakan fiskal merupakan salah satu perangkat untuk mencapai tujuan syariah termasuk peningkatan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan, intelektualitas, kekayaan dan kepemilikan. kebijakan fiskal telah sejak lama dikenal dalam teori ekonomi Islam, yaitu sejak zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, dan kemudian dikembangkan oleh para ulama. Keberhasilan kebijakan fiskal pada masa awal Islam pada dasarnya karena pemegang kebijakan mampu menerapkan berbagai instrumen kebijakan fiskal yang mengacu pada ajaran Islam secara tepat sesuai kondisi sosial, politik dan ekonomi yang ada waktu itu. Namun penerapan kebijakan

fiskal waktu itu tidak serta merta mudah diterapkan untuk masa sekarang karena kendala, politik, sosial maupun kondisi perekonomian global yang cukup dominan. Maka penerapan kebijakan fiskal, meski tidak bisa sama persis sebagaimana yang digunakan pada masa awal Islam, perlu berpegang pada prinsip-prinsip Islam tentang penerimaan dan pengeluaran negara yang berorientasi pada kesejahteraan dan distribusi kekayaan yang adil dalam masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Ihdi, 'Kebijakan Fiskal Dalam Ekonomi Islam', *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 17.2 (2019), 36–51 <<https://doi.org/10.32694/010760>>
- , 'Kebijakan Fiskal Dalam Ekonomi Islam', *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 17.2 (2019), 43–50
- Aqmarina, Fauziah, and Imahda Khoiri Furqon, 'Peran Pajak Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal Dalam Mengantisipasi Krisis Ekonomi Pada Masa Pandemi Covid-19', *Finansia*, 3.2 (2020), 255–74
- Markavia, Reisa Nadika, Fidzri Nur Febriani, and Fitri Nur Latifah, 'Instrumen Kebijakan Fiskal Dalam Perspektif Ekonomi Islam', *Jihbiz : Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 6.2 (2022), 81–91 <<https://doi.org/10.33379/jihbiz.v6i2.1123>>
- Murtadho, Ali, 'Konsep Fiskal Islam Dalam Perspektif Historis', *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 4.1 (2013), 33–50 <<https://doi.org/10.21580/economica.2013.4.1.759>>
- Setiawan, Heru, 'Analisis Dampak Kebijakan Fiskal Dan Moneter Terhadap Kinerja Makroekonomi Di Indonesia Dengan Model Structural Vector Autoregression (Svar)', *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, 3.2 (2018) <<https://doi.org/10.20473/jiet.v3i2.9169>>
- islamy, M. irfan, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003
- Wahab, Solichin Abdul, *Analisis Kebijaksanaan dari Reformulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005
- Nanga, Muana, *Makro Ekonomi, teori, masalah dan kebijakan*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2005
- Nasution, Mustafa Edwin dkk., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2007
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam cet. Ke 73*, Bandung: Sinar baru Algesindo, 2016
- Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar*, Edisi Ketiga, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2006
- Christopher Pass & Bryan Lowes, *Collins Dictionary of Economics*, terj. Tumpal Rumapea & Posman Haloho, "Kamus Lengkap Ekonomi", Edidi Kedua, Jakarta: Penerbit Erlangga, 1994,
- As-Sadr, Kadim. "Kebijakan Fiskal pada Awal Pemerintahan Islam," dalam Adiwarmarman Karim, (Ed.), *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: IIIT, 2002
- M. Umer Chapra, *The Future of Economics : An Islamic Perspective*, terj. Ikhwan Abidin, "Masa Depan Ilmu Ekonomi : Sebuah tinjauan Islam," Jakarta : Gema Insani Press, 2001
- Hidayat, Mohamad, *Pengantar Ekonomi Islam*, Jakarta: Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, 2009.